

TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
HUKUM ADAT BALI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

YUDIS OKTAVIANI WIJAYA
NPM. 0871010035

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWATIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI

Disusun Oleh :

YUDIS OKTAVIANI WIJAYA
NPM. 0871010035

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

WIWIN YULIANINGSIH,SH,M.Kn
NPT. 37507070225

Mengetahui,
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO
NIP. 19 620625 199103 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI

Oleh :
YUDIS OKTAVIANI WIJAYA
NPM. 0871010035

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 15 Juni 2012

Pembimbing

Tim Penguji

WIWIN YULIANINGSIH,SH,M.Kn
NPT. 37507070225

1. H. SUTRISNO,SH,M.Hum
NIP. 19 620625 198803 1001

2. HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19 620625 199103 1001

3. SUBANI,SH,M.Si
NIP. 19 510504 198303 1001

4. WIWIN YULIANINGSIH,SH,M.Kn
NPT. 37507070225

Mengetahui,
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19 620625 199103 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI

Disusun Oleh :

YUDIS OKTAVIANI WIJAYA
NPM. 0871010035

Telah mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,

Tim Penguji

1. H. SUTRISNO,SH,M.Hum (.....)
NIP. 19 620625 198803 1001

2. HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM (.....)
NIP. 19 620625 199103 1001

3. SUBANI,SH,M.Si (.....)
NIP. 19 510504 198303 1001

4. WIWIN YULIANINGSIH,SH,M.Kn (.....)
NPT. 37507070225

Mengetahui,
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19 620625 199103 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudis Oktaviani Wijaya
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 25 Oktober 1989
NPM : 0871010035
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Medayu Selatan Gg. 6 Blok F No. 23 (Kosagrha).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul : “ TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 11 Juni 2012

Mengetahui

Pembimbing Utama

Penulis

WIWIN YULIANINGSIH,SH.,M.Kn
NIP. 37507070225

YUDIS OKTAVIANI.W
NPM. 0871010035

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan segala rahmat serta Hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis “Ngerorod” Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum di fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, sarana dan prasarananya kepada penulis selama melaksanakan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Soekarno, MS selaku Wadep II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH, M.Si selaku Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku dosen wali penulis.

5. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang setiap saat bersedia memberikan waktunya dalam membimbing, mendorong, dan memberikan pencerahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Segenap karyawan dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sampaikan rasa hormat dan bangga serta terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku, Papa I Nyoman Mardia dan Mama Rahanima, yang telah membesarkan, mendidik, menasehati dan pemberi semangat, serta mendoakan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.
9. Adik-adikku tercinta Ica dan angel yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman yang selalu memberi masukan serta dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan saran serta motivator dan semangat kepada penulis : Rizqa Fitriani K, Cecilia Florida S, Renita.D, Raditya Utama (Dito), Ulul, Frisko.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar dalam proses penulisan yang akan datang bisa menjadi jauh lebih baik.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi para pembaca, selain itu dapat memberikan tambahan ilmu yang nantinya bisa berguna dalam kehidupan masyarakat. Amin...

Surabaya, Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Yudis Oktaviani Wijaya
NPM : 0871010035
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 25 Oktober 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAM HUKUM ADAT BALI

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan Ngerorod menurut UU Perkawinan dan hukum adat Bali serta, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan Ngerorod. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama dan induktif sebagai tata kerja penunjang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ngerorod adalah kawin lari bersama, di mana si laki-laki dan wanita yang akan kawin, pergi bersamaan (biasanya secara sembunyi-sembunyi) meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada pihak lain (pihak ke III) dan menyatakan diri sedang ngerorod. Eksistensi ngerorod sebagai suatu bentuk perkawinan adalah sah menurut hukum adat Bali serta tidak bertentangan dengan UU perkawinan. Mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan ngerorod ini, baik pihak suami, istri maupun anak hasil perkawinan tersebut, asalkan mereka saling cinta, sudah cukup umur untuk berkawin dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditentukan, tidak ada masalah. Karena dengan dicatatkannya perkawinan dicatatan sipil maka, para pihak itu sudah mendapatkan perlindungan hukum. Begitu juga dengan anak dari hasil perkawinan tersebut.

Kata Kunci : Ngerorod (kawin lari), Hukum Adat Hindu, Perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kajian Pustaka	6
1.5.1 Tinjauan Tentang Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	6
1.5.2 Syarat-syarat Perkawinan	8
1.5.3 Tata Cara Melangsungkan Perkawinan	9
1.5.4 Tujuan Perkawinan	10

1.5.5	Sahnya Perkawinan	12
1.5.6	Tinjauan Tentang Hukum Adat Bali	12
1.5.7	Sistem Kekeluargaan	15
1.5.8	Hukum Adat Pelanggaran	16
1.5.9	Tinjauan Tentang Perkawinan Adat Bali	17
1.5.10	Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali	18
1.5.11	Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali	19
1.5.12	Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali	19
1.5.13	Tinjauan Tentang Perkawinan Ngerorod	20
1.5.13.1	Akibat Hukum Perkawinan Ngerorod	24
1.5.14	Pengertian Perlindungan Hukum	25
1.5.15	Harta Bersama	26
1.5.15.1	Harta Bersama Menurut Undang-undang Perkawinan ...	26
1.5.15.2	Harta Bersama Menurut Hukum Adat Bali	27
1.5.16	Tinjauan Tentang Perceraian	28
1.5.16.1	Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan	28
1.5.16.2	Perceraian Menurut Hukum Adat Bali	29
1.6	Metodelogi Penelitian	33
1.6.1	Jenis Penelitian	33
1.6.2	Sumber Data	34
1.6.3	Metode Pengumpulan Data	35
1.6.4	Metode Analisis Data	36
1.6.5	Lokasi Penelitian	37

1.6.6 Sistematika Penulisan	38
BAB II KEABSAHAN NGEROROD MENURUT UNDANG-UNDANG	
PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI	
2.1 Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan	40
2.2 Keabsahan Perkawinan Menurut Adat Bali	44
2.3 Keabsahan Ngerorod Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali	46
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK YANG MELAKUKAN	
PERKAWINAN NGEROROD	
3.1 Perlindungan Hukum Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Ngerorod.....	57
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Suami Dalam Perkawinan Ngerorod	60
3.3 Perlindungan Hukum Bagi Istri Dalam Perkawinan Ngerorod	64
3.4 Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perkawinan Ngerorod.....	67
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Syarat-Syarat Untuk Mendapatkan Akta Perkawinan
- Lampiran 3 Daftar Untuk Pengumuman
- Lampiran 4 Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha
- Lampiran 5 Pemberitahuan Perkawinan
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Suka Sama Suka
- Lampiran 7 Formulir Untuk Pencatatan Perkawinan
- Lampiran 8 Hasil Wawancara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pura Desa/Bale Agung

Gambar 2 Pura Dalem

Gambar 3 Pura Puseh

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan itu berkaitan langsung dengan kehidupan seseorang di manapun yang bersangkutan berada, baik di daerah perkotaan, pedesaan, dan bahkan di daerah pedalaman (terpencil) sekalipun. Keunikan suatu perkawinan selalu menarik perhatian banyak pihak karena perkawinan itu dapat dipandang dan dikaji dari berbagai segi seperti proses pelaksanaan perkawinan itu sendiri, keabsahannya, akibat dari perkawinan itu baik terhadap suami istri, anak, ataupun harta kekayaan, dan lain-lain.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insan manusia yang telah sepakat mengikat diri untuk membentuk suatu keluarga dalam rangka meneruskan keturunan. Oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan pastilah menghendaki perkawinannya tersebut diakui baik oleh pihak keluarga, masyarakat sekitar pada umumnya dan hukum pada khususnya. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat pasal 2.

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 menunjukkan bahwa perkawinan diIndonesia tidak semata-mata berkenaan dengan hanya hubungan keperdataan kodrati pribadi. Dalam pasal itu juga turut campurnya agama atau kepercayaan individu bertujuan melaksanakan ibadah agamanya masing-masing.

Hukum adat Bali tumbuh dan berkembang sejalan dengan kesadaran hukum yang dimiliki setiap anggota masyarakat yang sifatnya tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan. Hukum adat Bali berbeda dengan hukum tertulis yang dibuat oleh badan-badan pemerintahan yang berwenang seperti peraturan perundang undangan. Hukum adat Bali berasal dari suatu kebiasaan terus-menerus yang mempunyai sanksi, yang tidak dibukukan dan bersifat memaksa.

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh tradisi adat istiadatnya. Tradisi adat istiadat masyarakat Bali banyak dipengaruhi oleh hukum agama Hindu sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Bali, disamping itu juga banyak digunakan oleh pengadilan adat di dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tradisi yang dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri sangat berperan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hampir dapat dikatakan bahwa hukum adat Bali adalah juga hukum agama Hindu.

Di dalam agama Hindu dikenal pula tentang aturan adat. Adat dalam suatu agama Hindu adalah mutlak, perlu, fungsional. Fungsionalnya karena adat bertujuan mengadakan pembaharuan di lapangan kerohanian masyarakat di Bali. Adat istiadat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. Pengaruh yang sangat kuat tersebut, tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti jika ada peristiwa kelahiran anak, pengangkatan anak, prosesi suatu kematian, dan lain-lain.

Perkawinan menurut agama Hindu sangat dimuliakan, karena dalam setiap perkawinan dipandang sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya, (leluhurnya) diwaktu mereka telah meninggal. Karena itu perkawinan dan dilahirkannya anak merupakan perintah agama yang dimuliakan. Bagi masyarakat yang beragama Hindu percaya bahwa hakekat perkawinan itu adalah sama dari waktu ke waktu, dan dari masa ke masa. Agama Hindu menggambarkan hakekat perkawinan itu dengan bermacam-macam cara. Hakekat perkawinan dapat menterjemahkan perkawinan itu melalui kasta yang berlainan. Disini digambarkan bahwa pada saat-saat yang tertentu dan didalam fungsi-fungsi yang tertentu perkawinan seakan-akan digambarkan sebagai hubungan suami isteri itu sendiri.

Mengingat pengaruhnya yang demikian kuat, hal tersebut juga nampak dalam proses perkawinan. Pada dasarnya, dalam melangsungkan perkawinan, idealnya calon suami istri memilih sendiri pasangan hidupnya atas kemauan dan kesadaran sendiri serta tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jika hal itu terlaksana, umumnya kehidupan suami isteri dalam perkawinan (berumah

tangga) akan berjalan harmonis, hidup rukun, damai dan bahagia serta cenderung langgeng. Sebaliknya, jika calon suami istri dalam melaksanakan perkawinan ternyata pasangan itu bukan merupakan pilihan sendiri, maka ada kecenderungan kehidupan rumah tangganya selalu ada masalah. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan, mengingat calon suami istri pada umumnya masih berusia relatif muda (cenderung bertindak emosional tanpa berfikir panjang tentang akibat tindakannya itu), maka arahan, bimbingan dan pengaruh orang tua sangat diperlukan agar si anak tidak menyesalkan tindakannya di kemudian hari berkaitan dengan keputusannya untuk kawin. Masyarakat Bali (khususnya yang beragama Hindu) mengenal berbagai bentuk perkawinan. Salah satu jenis perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Bali adalah “ngorerod” (kawin lari) yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara kawin lari.

Menurut hukum agama hindu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka). Menurut agama hindu perkawinan ngerorod tetap diakui sah, dan keberadaan lembaga perkawinan ngerorod telah diakui oleh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 43/PN.Dps/Pdt/1976. Perkawinan ngerorod membawa akibat hukum dalam perikatan adat baik menurut agama, tata administratif menjamin kepastian hukum.¹

Yang dimaksud dengan kawin lari disini bukanlah melaksanakan perkawinan sambil berlari. Adapun makna dari kawin lari dalam perkawinan yang dilakukan secara “ngorerod”(kawin lari) adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki (teruna=perjaka) dan seorang perempuan

¹ Made Warka, Aspek Hukum Perkawinan Kawin Lari Di Singaraja Bali, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol 15, ISSN : 0853-8964, 2010, hal 1

(teruni=gadis) yang karena sesuatu hal melarikan diri secara bersama-sama untuk melangsungkan perkawinan. Sesuatu hal yang dimaksud dapat terjadi karena mereka sudah sangat saling cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan berjanji untuk sehidup-semati, akan tetapi keinginan untuk melaksanakan perkawinan tidak mendapat restu dari orang tuanya. Kemungkinan lain yang dapat menyebabkan terjadinya ngerorod (kawin lari) adalah untuk menghindari tradisi adat (awig-awig) yang berlaku di daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan “Ngerorod” (kawin lari) menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum adat Bali ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan “Ngerorod” (kawin lari) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan “Ngerorod” (kawin lari) menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum adat Bali.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan “Ngerorod” (kawin lari).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada “ngorod” (kawin lari) sebagai bentuk perkawinan adat bali.

2. Praktis

Sebagai wawasan untuk mengetahui keabsahan “Ngerorod” (kawin lari) menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum adat Bali serta perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan “Ngerorod” (kawin lari).

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Tentang Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk mendapatkan suatu keturunan. Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Eropa (menurut KUHPer pasal 26 dan seterusnya). Hukum perkawinan ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut

peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.² Subekti mengartikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Sementara menurut Wirjono menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perkawinan.⁴ Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya Perkawinan

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan ialah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Asas Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat

² C.S.T. Kansil dan Cristine S.T Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 49

³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta, 1985, hal 23

⁴ Soedharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 3

beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Prinsip Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Hak dan kedudukan istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.⁵

1.5.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditegaskan dalam pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁵ Ibid, hal 56

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) ayat ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), pasal 28 dan seterusnya yaitu :

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama.
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak.
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.⁶

1.5.3 Tata Cara Melangsungkan Perkawinan

Tata cara melangsungkan perkawinan dimana telah ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

⁶ Ibid, hal 23

Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

Pasal 10 yang berbunyi :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan yang urutannya sebagai berikut :

Pasal 11 yang berbunyi :

1. Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

1.5.4 Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti dimaksud dalam pasal ini, bukan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat

terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu, dan anak-anak).⁷

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia/sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tenang, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga. Suami dan/ atau istri boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal artinya sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu tertentu, tidak mengenal batas waktu, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia. Perkawinan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab.⁸

⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 85

⁸ Ibid, hal 86

Oleh karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

1.5.5 Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.⁹ Jadi kalau tidak menurut aturan UU Perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan” adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata “hukum” masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

1.5.6 Tinjauan Tentang Hukum Adat Bali

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak

⁹ H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 25

dikodifikasi.¹⁰ Dengan kata lain, hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.

Berbicara soal hukum adat Bali, maka ada tiga hal pokok yang harus dipakai tumpuan memahami eksistensi hukum adat Bali secara lebih mendasar. Ketiga hal pokok tersebut adalah :

1. Upaya menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri.
2. Upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat.
3. Keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ke-Tuhanan.¹¹

Pokok pangkal titik tolak kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali yang berdasar kepada ketiga hal di atas, adalah merupakan penguatan dari falsafah agama Hindu yang disebut Tri Hita Karana.¹² Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan/ pola hidup masyarakat Bali.

1. Hubungan Antarwarga

Di dalam susunan murni lingkungan masyarakat adat Bali, dikenal adanya wadah “desa adat” yang mengorganisir masyarakat secara bulat. Eksistensi desa adat betul-betul kuat dan sangat dominan. Bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Desa adat berpegangan kepada suatu sarana yang menyebabkan ia semakin bulat yang disebut Pura Kahyangan Tiga. Tiga ini meliputi Pura Dalem, Pura Puseh, Pura Desa.

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 134

¹¹ I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar, 1980, hal 5

¹² Ibid hal 3

Hubungan antarwarga desa ini, meliputi aturan-aturan nyata yang dibuat oleh masyarakat yang dituangkan dalam bentuk awig-awig (adat istiadat). Hubungan antarwarga ini sangat menonjol di dalam hal pentaatan terhadap kebiasaan pergaulan hidup yang dihormati yang dapat berupa tata susila, sopan santun hidup dalam pergaulan di suatu desa, yang sedemikian dianggap patut seperti cara bertegur sapa, menolong warga lain yang terkena musibah, saling tolong menolong dalam soal menanam padi, saling bantu dalam soal membuat rumah, dan lain-lain.

2. Hubungan Warga Dengan Kelompok Masyarakat

Hubungan warga dengan kelompok masyarakat disini digambarkan penserasian antara masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti misalnya tindakan masyarakat dalam hal-hal kerja adat (perkawinan, pengabenan, kematian). Didalam perhubungan ini, tercermin bagaimana masyarakat dalam kehidupan kelompok berhadapan dengan warga masyarakat secara perorangan. Contohnya, bila ada kematian maka dengan tidak ada yang memberitahu tidak ada paksaan masyarakat secara bersama-sama mendatangi orang yang tertipa duka itu.

3. Hubungan Dengan Alam ke-Tuhanan

Hubungan ini sangat nyata di masyarakat Bali. Secara bulat masyarakat adat terikat pada kewajiban-kewajiban ke tempat persembahyangan yang ada di desa yang disebut Pura Kahyangan Tiga.

Ke Pura ini masyarakat memikul cukup banyak kewajiban-kewajiban keagamaan. Demikianlah tergambar, betapa bulatnya kehidupan kelompok masyarakat adat Bali dengan sarana-sarana desa termasuk sarana keagamaan. Setiap langkah kehidupan, terkait dengan begitu menyatu pada sarana-sarana desa yang ada dan hampir setiap kegoncangan yang terjadi di masyarakat, selalu dihubungkan dengan alam ke-Tuhanan. Di sinilah tergambar dengan lebih nyata hubungan masyarakat dengan alam ke-Tuhanan yang selalu saling dikaitkan.

1.5.7 Sistem Kekeluargaan

Hukum keluarga adalah keseluruhan norma-norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan hubungan kekeluargaan, baik yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun yang diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum tertentu.¹³ Sistem kekeluargaan disini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan. Dapatlah disebut bahwa sistem kekeluargaan meliputi prinsip-prinsip dasar garis keturunan yang dapat menjelaskan batas-batas hubungan seseorang dengan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengannya. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah kepurusa atau purusa.¹⁴

¹³ Wayan Windia dan I Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali, Setia Kawan, Denpasar, 2006, hal 75

¹⁴ Ibid, hal 78

1.5.8 Hukum Adat Pelanggaran (sanksi adat)

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran adat disebut “hukum adat pelanggaran” atau Hilman Hadikusuma menyebutnya “hukum pidana adat”. Hukum adat pelanggaran ini menunjukkan peristiwa-peristiwa dan/atau perbuatan-perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat.¹⁵ Hukum adat pelanggaran tidak sama dengan hukum pidana tertulis seperti yang ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena dilatarbelakangi oleh alam pikiran dan sistem hukum yang berbeda dengan KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda (hukum barat), hukum pelanggaran adat mempunyai sifat-sifat yang spesifik, yaitu menyeluruh dan menyatukan, mempunyai ketentuan yang terbuka, membeda-bedakan permasalahan, peradilan dengan permintaan, dan tindakan reaksi atau koreksi (sanksi) yang berbeda dengan hakekat sanksi di dalam hukum pidana barat. Untuk di Bali, sanksi adat itu umumnya disebut danda, atau pamidanda.¹⁶ Tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Jadi sanksi adat atau danda di Bali adalah sanksi yang dikenakan kepada seorang atau kelompok orang dan atau keluarganya, karena dianggap terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan norma agama Hindu.

¹⁵ Ibid, hal 139

¹⁶ Ibid, hal 143

1.5.9 Tinjauan Tentang Perkawinan Adat Bali

Perkawinan merupakan pangkal dari suatu peristiwa kehidupan manusia dan hal ini tidak dapat disangkal karena manusia lahir tidak mungkin tanpa suatu perkawinan. Dalam bahasa di Bali itu disebut pula dengan nganten, dan dalam bahasa di Bali halus perkawinan itu disebut pawiwahan. Dalam hukum adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu :

1. Bentuk biasa, yaitu si laki berkedudukan selaku purusa (laki-laki).

Dalam perkawinan seperti ini, si laki mengawini wanita dengan menarik wanita itu masuk ke rumpun keluarga laki-laki. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa si wanita itu akan tunduk kepada hukum kewarisan yang lazimnya berlaku untuk laki-laki itu.

2. Bentuk nyeburin, yaitu si wanita berkedudukan selaku purusa (laki-laki). Dalam perkawinan seperti ini, si wanita mengawini si laki dengan menarik laki-laki itu ke rumpun keluarganya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa si laki itu akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immateriil keluarga wanita. Di sini si wanita menjadi berkedudukan “sebagai laki-laki”, sedang si laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita.¹⁷

¹⁷ Ibid hal 169

1.5.10 Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat Bali yaitu :

1. Syarat umur

Untuk dapat kawin, maka wanita dan pria itu harus sudah dewasa. Tidak ada ketentuan yang definitif untuk ukuran sudah dewasa ini. Di dalam pergaulan masyarakat pada umumnya dikenal “menek bajang”(naik remaja), setelah wanita datang bulan pertama, dan setelah laki-laki berubah suara.

2. Syarat Kesehatan

Dalam agama Hindu orang yang tidak dalam keadaan sehat dan/ atau mengalami gangguan fisik/psykis tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Seperti misalnya; gila, sakit ingatan, punya penyakit ayan,banci, dll.

3. Hubungan kekeluargaan

Dihindari perkawinan yang memiliki hubungan kekeluargaan, misalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita yang berkedudukan selaku nenek atau bibi setingkat sepupu atau sepupu dua kali. Dihindari pula perkawinan misan laki (antara anak-anak dari laki-laki bersaudara kandung), perkawinan apit-apitan (tetangga sederet jarak satu tetangga).

4. Kebebasan Kehendak

Syarat yang cukup penting ialah, adanya kebebasan kehendak dari mereka yang akan kawin. Kebebasan kehendak, artinya bahwa

akhirnya kedua belah pihak kemudian menyatakan diri dengan tegas berkehendak untuk kawin. Ketidak-setujuan orang tua dalam hal ini dapat digugurkan.¹⁸

1.5.11 Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali yang bersifat kekerabatan, adalah untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk mempertahankan kewarisan. Sistem keturunan dan kekerabatan antara kasta yang satu dengan kasta yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut masyarakat Bali, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat Bali diantara kasta yang satu dengan kasta yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain yang berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda. Pada masyarakat kekerabatan adat yang partilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak. Apabila keluarga yang bersifat patrilineal tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan sebagai anak lelaki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali, maka berlakulah adat pengangkatan anak.

1.5.12 Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu

¹⁸ Ibid, hal 175

sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti “sipelebegu” (pemuja roh) dikalangan orang batak atau agama “kaharingan” dikalangan orang-orang dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.¹⁹

1.5.13 Tinjauan Tentang Perkawinan “Ngerorod” (kawin lari)

Perkawinan Ngerorod dapat diartikan yaitu dengan cara kawin “lari bersama”, di mana si laki dan wanita yang akan kawin, pergi bersamaan (biasanya secara sembunyi-sembunyi) meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain (pihak ke III) dan menyatakan diri sedang Ngerorod.²⁰ Perkawinan seperti ini, umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Kalupun mungkin diketahui, orang tua pura-pura tidak tahu, karena perkawinan Ngerorod persyaratan adatnya lebih ringan dari yang lain. Cara ini dilakukan karena orang tua pihak perempuan tidak menyetujui hubungan antara anak perempuannya dengan laki-laki calon suaminya, atau karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang serta alasan perbedaan wangsa.

Terlepas dari pandangan baik atau tidaknya tindakan perkawinan Ngerorod, pada masa sekarang bentuk perkawinan ini masih umum

¹⁹ Ibid, hal 26

²⁰ Ibid, hal 170

dilakukan di Bali, dan mereka yang melakukannya tidak dapat dipersalahkan, asalkan syarat perkawinan umum sudah dipenuhi, misalnya tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis. Walaupun perkawinan Ngerorod ini dapat dibenarkan dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan norma-norma adat perkawinan tersebut.

Dalam perkawinan Ngerorod ini unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka, apabila tidak dipenuhi atau terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk Ngerorod tersebut, si pria dapat dijerat unsur delik dalam pasal 332 ayat (1) angka 2. Perlunya unsur suka sama suka ini juga akan memperkuat sifat kawin lari bersama tersebut. Sebab disini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan juga tidak ada pihak yang merasa dilarikan. Bila ketentuan diatas dilaksanakan, tentunya proses perkawinan Ngerorod dapat terus dilaksanakan.

Tata cara perkawinan Ngerorod ini umumnya melalui tahapan dan syarat sebagai berikut :

1. Umur calon pengantin sudah cukup untuk berkawin.
2. Perjalanan Ngerorod, benar-benar dilakukan atas kehendak kedua belah pihak.
3. Tempat yang dituju, tempat bersembunyi, mencari “perlindungan”, dilakukan di rumah pihak ke tiga , minimal berlindung disitu selama 3 hari.
4. Secepatnya, sesudah kedua calon pengantin mendapat perlindungan pada pihak ketiga, diutuslah utusan kerumah orang tua wanita untuk menyatakan bahwa keduanya sedang Ngerorod.
5. Orang tua wanita berhak untuk menyelidiki Ngerorod itu, apakah betul-betul dilakukan secara tulus ikhlas oleh kedua calon pengantin itu.

6. Kalau ternyata Ngerorod itu memenuhi syarat, maka upacara perkawinan dapat dilaksanakan.²¹

Apabila dalam perkawinan Ngerorod ini, calon pengantin terkejut oleh keluarga wanita, maka orang tua wanita dapat membawa pulang anak gadisnya, sehingga Ngerorod itu menjadi batal dan tidak dapat dilakukan.²²

Adapun jika perkawinan Ngerorod ini terjadi pada PNS/TNI sesuai dengan UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa bagi yang menempuh cara perkawinan Ngerorod (Selarian), surat persetujuan dari orang tua/wali kedua belah pihak calon suami/istri bisa dilengkapi kemudian, setelah diadakan upacara perkawinan (keagamaan). Apabila surat persetujuan orang tua/wali sukar didapat, maka surat tersebut dapat diberikan oleh Kepala/Pemuka agama Hindu/Budha setempat, dimana perkawinan itu dilaksanakan. Surat kawin tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bagian Personalia dari kesatuan kedua mempelai. Jangka waktu minimal yang diperlukan menyelesaikan administrasi persiapan perkawinan tersebut adalah 3 (tiga) bulan.

Menurut Hukum Adat Bali suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan upacara pebiakaonan dan kemudian diikuti oleh upacara mekala-kalaan dan mejamuan. Upacara beakala atau beakaon adalah mengesahkan perkawinan dari segi hukum adat, sedang upacara mekala-kalaan mengesahkan perkawinan dari segi hukum agama (Hindu).

²¹ Ibid hal 170

²² Ibid, hal 171

Adapun alasan-alasan apabila perkawinan Ngerorod ini tetap dilakukan dengan kondisi kedepannya. Perlu diketahui disini bahwa sampai saat ini eksistensi dalam perkawinan Ngerorod ini masih diakui keberadaannya dan itu tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun karena memang sudah adatnya. Serta merupakan bentuk perkawinan yang paling banyak dilakukan. Pada perkembangan sekarang, perkawinan ngerorod ditempuh walaupun pihak sudah disetujui oleh orang tua, bahkan mereka langsung sudah memberitahukannya akan kawin lari bersama untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan ngerorod dilakukan berdasarkan pada pertimbangan ekonomis, yaitu menghindari biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan apabila menempuh perkawinan secara meminang, disamping tersebut diatas bahwa yang menjadi alasan yaitu perbedaan wangsa atau kasta. Menurut agama Hindu perkawinan ngerorod itu tetap diakui sah. Dan keberadaan lembaga perkawinan ngerorod ini telah diakui oleh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 43 / PN. Dps / Pdt / 1976, yang antara lain berbunyi : "menimbang pada umumnya kawin lari (ngerorod) itu ditempuh oleh kedua mempelai apabila keluarga si gadis tidak menyetujui perkawinan anaknya atas alasan perbedaan wangsa atau latar belakang sosial ekonomi".

Perkawinan ngerorod membawa akibat hukum dalam perikatan adat, dimana perkawinan ngerorod ini sah di dalam ketentuan baik menurut agama, tata administratif menjamin kepastian hukum. Di dalam

perkawinan ngerorod harus ada unsur suka sama suka, apabila tidak dipenuhi atau terbukti ada pemaksaan terhadap pihak wanita, maka jelas si pria dapat dijerat delik pidana sesuai dengan pasal 332 ayat (1) angka 2. Catatan disini bahwa hukum adat itu ada, diakui, dan kuat tugas kita adalah menguatkan hukum adat tersebut.

1.5.13.1 Akibat Hukum Perkawinan Ngerorod

Segala perbuatan hukum yang dilakukan seseorang akan mempunyai suatu akibat hukum. Begitu pula halnya dengan perkawinan itu sendiri.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional akibat perkawinan itu diatur secara limitative pada pasal-pasal nya. Yang pada akhirnya kalau kita lihat akibat perkawinan itu ada 3 (tiga) akibat yaitu :

- a. Akibat terhadap suami istri
- b. Akibat terhadap anak
- c. Akibat terhadap harta benda.²³

Oleh karena sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 diserahkan kembali kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka bagi umat Hindu perkawinan itu sah apabila telah dilakukan upacara pebeakaonan dan kemudian diikuti oleh upacara mekala-kalaan dan mejamuan. Akibat hukum perkawinan

²³ Diposkan oleh PA 5/Kel10/helmy.zaiem, 12 Mei 2011, 15:38

Ngerorod terhadap suami istri dan terhadap anak serta harta benda sama seperti diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Harta benda dalam perkawinan dalam hukum adat Bali dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

- a. Guna Kaya
Yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung.
- b. Harta Jiwa Dana
Yaitu pemberian secara tulus ikhlas yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebelum masuk perkawinan.
- c. Harta Tatadan
Yaitu harta yang merupakan pemberian kepada anak wanita pada waktu perkawinan dilangsungkan.
- d. Drue Gabro
Yaitu harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan (setelah hidup bersama). Jika terjadi perceraian, maka harta ini akan dibagi dua sama rata yang masing-masing pihak berhak bagiannya masing-masing.²⁴

1.5.14 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang Pengadilan. Adapun pengertian lain dari perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.²⁵ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum

²⁴ Ibid hal 29

²⁵ Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁶ Jadi Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²⁷

1.5.15 Harta Bersama

1.5.15.1 Harta Bersam Menurut UU Perkawinan

Menurut UU Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 (1-2)). Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal36 (1-2)). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

²⁶ www.putacenter.net/definisi hukum,24 april 2009, 00:15

²⁷ etd.eprints.ums.ac.id, 24 april 2009, 00.15

menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dengan demikian UU Perkawinan mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti bahwa Hukum Perkawinan Nasional kita itu telah menerima Hukum Adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang ia mungkin sesuai bagi keluarga/rumah tangga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga/rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya di dalam undang-undang dipakai kaidah “sepanjang para pihak tidak menentukan lain, atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing”.²⁸

1.5.15.2 Harta Bersama Menurut Adat Bali

Kedudukan harta perkawinan tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat tersebut masih kuat mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral, ataukah berpegang teguh pada hukum agama, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman.

Dalam masyarakat Bali anak wanita bukanlah ahli waris sehingga istri tidak mungkin memperoleh harta karena warisan. Menurut hukum

²⁸ Ibid, hal 114

adat waris Bali anak wanita hanya mungkin menerima pemberian harta dari orang tuanya berdasarkan pemberian yang sifatnya sukarela.

Mengenai harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (guna kaya) ataupun harta yang dicari/dihasilkan bersama-sama oleh kedua mempelai sebelum perkawinan dan kemudian dibawa masuk ke dalam perkawinan adalah merupakan kekayaan yang dihadapi dengan hak yang sama oleh kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian, maka harta ini akan dibagi dua sama rata dan masing-masing pihak berhak bagiannya masing-masing. Harta bersama dikuasai oleh suami istri secara bersama-sama sehingga jika suami atau istri melakukan tindakan hukum (seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain) terhadap harta tersebut, maka harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

1.5.16 Tinjauan Tentang Perceraian

1.5.16.1 Perceraian menurut UU Perkawinan

UU Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian.

Alasan pembentuk undang-undang mempersulit perceraian adalah :

- a. Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan (Allah).
- b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri, dan
- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria).²⁹

²⁹ Ibid, hal 118

Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan (Allah), suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan undang-undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁰

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas.

1.5.16.2 Perceraian Menurut Hukum Adat Bali

Setelah berlakunya UU Perkawinan, baik perkawinan dan perceraian di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Tetapi, karena masalah perkawinan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan adat kebiasaan masyarakat setempat dan agama yang dianut

³⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Citra Umbara, Bandung, 2012

pasangan suami - istri yang akan kawin atau cerai, pelaksanaan perkawinan dan perceraian pun patut dilaksanakan sesuai dengan agama dan adat kebiasaan setempat.

Perceraian yang dilakukan UU Perkawinan, sudah banyak dibahas. Tidak demikian halnya perceraian menurut hukum adat Bali. Dalam beberapa hal, perceraian menurut hukum adat Bali memang mengandung beberapa kelemahan. Mungkin karena itu sehingga makin banyak orang Bali-Hindu yang memilih untuk mengurus perceraian melalui pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Namun, tidak ada salahnya kita mengetahui proses perceraian menurut hukum adat Bali. Jika pasangan suami istri tidak cocok satu sama lainnya, proses perceraian biasanya dimulai dengan menyampaikan masalah ketidakcocokan itu kepada keluarga masing-masing dan sekalian menyampaikan niat untuk bercerai. Sesudah menyampaikan niat itu, istri biasanya tidak mau kembali ke rumah suaminya. Dia akan menetap di rumah orangtuanya atau keluarga dekat lainnya. Ini dikenal dengan istilah “nyala” (dalam ungkapan sekarang lebih dikenal dengan “pisah ranjang”).

Langkah pertama yang diambil masing-masing keluarga setelah menerima pengaduan dari salah satu pasangan yang ingin bercerai adalah berusaha untuk mendamaikan dan membujuk suami istri yang bersangkutan untuk rukun kembali. Kalau mereka ngotot tidak mau

rukun, tidak ada pilihan lain bagi keluarganya kecuali membawa masalah ini ke prajuru (perangkat pimpinan) desa.

Berdasarkan pengaduan itu, prajuru desa akan memanggil pasangan suami istri yang ingin bercerai untuk datang ke balai desa pada waktu yang telah ditentukan. Di balai desa dan di hadapan prajuru desa, masing-masing pihak dimintai keterangan soal masalah yang mereka hadapi, termasuk niatnya untuk bercerai. Sesudah itu, prajuru desa akan mengarahkan kedua belah pihak untuk menghindari perceraian dan kembali hidup rukun sebagai suami istri. Kalau kedua belah pihak mengatakan tidak mungkin rujuk kembali, sidang akan ditunda beberapa hari atau beberapa minggu. Maksudnya, untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri tersebut untuk berpikir secara lebih jernih. Kalau mereka bertahan pada niatnya untuk bercerai, sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari keluarga masing-masing. Jika dalam pertemuan berikutnya bendesa (pucuk pimpinan prajuru) sampai pada kesimpulan mereka benar-benar bulat hati akan bercerai perceraian akan disetujui, pasangan suami istri ini dianggap bercerai.

Saat itu, bendesa juga menjelaskan berbagai konsekuensi yang menyertai perceraian tersebut, seperti masalah warisan, harta bersama (guna – kaya), dan anak. Biasanya masalah itu diselesaikan secara pada lasia (diselesaikan secara damai berdasarkan hukum adat).

Setelah ini perdamaian disepakati, langkah berikutnya berupa pengumuman perceraian (pasobiahan) oleh prajuru dalam rapat desa yang diadakan pada bulan berikutnya. Perceraian dianggap resmi sesudah adanya pengumuman (pasobiahan) perceraian pasangan bersangkutan, di hadapan rapat desa. Sesudah itu, masing-masing mau kawin lagi atau selamanya berstatus sebagai janda (balu luh) atau duda (balu muani), tidak ada masalah.

Dengan uraian singkat tersebut dapat diketahui bahwa perceraian menurut hukum adat Bali sangat sederhana prosesnya. Selain itu, biaya yang diperlukan juga relatif murah dan bahkan tanpa biaya sama sekali.

Setelah berlakunya UU Perkawinan, perceraian yang dilaksanakan menurut hukum adat Bali, kurang diminati pasangan suami istri yang ingin bercerai. Hal ini disebabkan, perceraian menurut hukum adat Bali mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan itu antara lain, sulit membuktikan bahwa pasangan suami istri telah bercerai, karena perceraian yang dilaksanakan tidak disertai penerbitan akte perceraian. Ini bisa menimbulkan kesulitan susulan, khususnya terkait penyelesaian administrasi kepegawaian bagi mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri atau swasta. Begitu pula jika salah satu pihak ingin melangsungkan perkawinan untuk ke dua kalinya, dan kebetulan calon pasangannya berasal dari luar daerah. Kesulitan lainnya dalam hubungan dengan menyelesaikan masalah harta bersama (gunakaya) yang telanjur dikuasai salah satu pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Oleh karena perceraian menurut hukum adat Bali mengandung beberapa kelemahan, makin banyak pasangan suami istri yang ingin bercerai memilih mengurus perceraian lewat lembaga peradilan negeri sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Masalahnya, untuk mengurus perceraian melalui pengadilan negeri tidak mudah karena persyaratannya lebih banyak dan lebih ketat dibandingkan perceraian menurut hukum Bali. Lagi pula tidak murah biayanya. Biaya yang diperlukan bahkan bisa hampir sama dengan biaya perkawinan yang dilaksanakan secara tradisional di desa. Gugatannya harus memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kalau tidak demikian, gugatannya akan ditolak.

Keuntungan yang utama adalah sangat gampang membuktikan bahwa telah ada perceraian; tinggal menunjukkan akte perceraian atau fotokopinya. Sesudah itu, mau kawin dengan siapa pun tak menjadi soal. Selain itu, terbuka peluang untuk membahas masalah pengasuhan anak, pembagian harta bersama, secara lebih mendekati keadilan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak

bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.³¹

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori- teori yang berkaitan dengan masalah keabsahan “Ngerorod” menurut UU Perkawinan dan hukum adat Bali dan mengenai masalah perlindungan hukum bagi yang melakukan perkawinan “Ngerorod”.

1.6.2 Sumber Data

Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder itu sendiri artinya yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yaitu dapat berupa sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yang bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 3. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 163

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penyusun mengenai terdiri dari :

1. Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga,
2. H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia,
3. Wayan Windia dan I Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali
4. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia
5. J. Prins, Hukum Perkawinan Indonesia

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

1. Lukman Ali, Kamus Besar Indonesia
2. Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, Kamus Hukum

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara, adapun maksudnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau

kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang diperoleh dari mengumpulkan literatur-literatur hukum, internet, undang-undang serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³²

Adapun dalam prakteknya nanti penyusun akan melakukan wawancara langsung dengan Pemangku Adat kota Denpasar, Bali dan Catatan Sipil untuk memperoleh keterangan tentang masalah keabsahan “Ngerorod” menurut UU Perkawinan dan hukum adat Bali dan mengenai masalah perlindungan hukum bagi yang melakukan perkawinan “Ngerorod”.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pengolahan data yaitu bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya. Analisa data yaitu bentuk analisa

³² Ibid, hal 82

yang bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.³³

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan keputusannya sebagai sumber data penelitiannya.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi penelitian ini bertempat pada masyarakat Banjar Lumintang, Desa Daupurikaje, Kecamatan Denpasar Utara, Bali.

³³ Ibid, hal 163

1.6.6 Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, bepedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab di mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

Bab I PENDAHULUAN. Didalamnya memuat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua berisi kajian pustaka yang merupakan uraian teoritis tentang teori dasar yang digunakan sebagai analisa pemecahan hukum yang diteliti. Sub bab ketiga berisi metode penelitian yang berupa cara melakukan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, penarikan kesimpulan selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

Bab II. Untuk menjawab dari rumusan masalah yang pertama yaitu terdiri dari beberapa sub bab antara lain; sub bab I keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, sub bab II keabsahan perkawinan menurut adat Bali, sub bab III keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan dan Hukum Adat Bali.

Bab III. Untuk menjawab dari rumusan masalah yang kedua yaitu terdiri dari beberapa sub bab antara lain; sub bab I perlindungan hukumpara pihak yang melakukan perkawinan ngerorod, sub bab II perlindungan

hukum bagi suami dalam perkawinan ngerorod, sub bab III perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan ngerorod, sub bab IV perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan ngerorod.

Bab IV PENUTUP. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu : sub bab I. kesimpulan mengenai seluruh pembahasan dan permasalahan yang diteliti, sub bab II. Saran yang mungkin diberikan dari hasil penemuan-penemuan dilapangan yang dianggap bermanfaat secara ilmiah. Dengan demikian bab penutup ini merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.